

SURAT PERJANJIAN PERPUSTAKAAN DIGITAL BERBASIS WEBSITE

Pada Hari ini Jumat Tanggal 03 Bulan Mei Tahun 2024 Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PT. MEDIA DIGIDO NUSANTARA
Alamat : Candi Gebang Blok R-6 Jetis, RT 014 / RW 062, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

dalam hal ini, diwakili oleh Mukhamad Ali Imron yang bertindak sebagai Direktur Utama perusahaan PT. MEDIA DIGIDO NUSANTARA pengembang Platform Perpustakaan Digital DIGIDO selanjutnya disebut Pihak Pertama,

dan

Nama Instansi : Universitas Siber Asia
Nama Aplikasi Perpustakaan Digital : cyberlibrary usia Digital
Alamat : Jalan R.M Harsono No.1 RT09/04 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Lantai 1-2, South Jakarta City

Nama Penandatanganan Kerjasama : Nurwina Septi
Jabatan Penandatanganan Kerjasama : Staf Perpustakaan

selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Pemakaian Perpustakaan Digital Berbasis Website di Platform milik Pihak Pertama sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN KETENTUAN

1. Perpustakaan Digital Platform DIGIDO berbasis Website.
2. Perpustakaan Digital Platform DIGIDO berisi bukan hanya buku digital saja, melainkan juga berita dan informasi mengenai Lembaga pemilik perpustakaan maupun pengumuman serta informasi kegiatan Lembaga pemilik perpustakaan.
3. Perpustakaan Digital Platform DIGIDO menggunakan nama lembaga pemilik Perpustakaan dan ditetapkan oleh pemiliknya.
4. Nama yang telah dipilih tersebut bersifat eksklusif atau tunggal, yaitu tidak akan diberikan lagi kepada pihak atau Lembaga lain.
5. Pergantian nama perpustakaan diijinkan tetapi dilakukan bersamaan dengan men-top up koleksi perpustakaan. Ketentuan jumlah top up koleksi untuk mengganti nama Perpustakaan ditentukan oleh pemilik platform yang ditinjau jumlah minimalnya setiap tahun.
6. Dalam hal dua Lembaga Perpustakaan pengguna platform DIGIDO melakukan merger maka masing-masing perpustakaan harus mengisi surat pernyataan bahwa lembaga mereka di merger dan koleksi perpustakaannya bisa digabung menjadi satu. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan syarat perpustakaan yang baru menambah koleksi buku digital dengan syarat yang bisa minimal Rp. 5.000.000,-.
7. Koleksi perpustakaan yang dibeli bersifat kepemilikan, walaupun demikian DIGIDO tidak akan melakukan update versi maupun perbaikan yang diminta oleh Lembaga Perpustakaan apabila dalam periode tahun tersebut Perpustakaan belum melakukan top-up koleksi.
8. Walaupun perpustakaan ini bersifat perpetual (kepemilikan), sifat kepemilikannya tetap dibatasi oleh keterbatasan usia website. Artinya apabila teknologi website tidak digunakan lagi maka usia kepemilikan juga berakhir.
9. Developer atau Pemilik Platform menyediakan program offline dengan ketentuan minimal pembelian koleksi perpustakaan yang tercantum dalam aturan terpisah
10. Koleksi Perpustakaan bisa didapat menggunakan tiga acara :
 - Membeli.
 - Mendapatkan hibah
 - Donasi dari para pemustaka
11. Seluruh pembelian buku digital di platform ini, harus melalui distributor yang dipilih oleh pembeli.

12. Koleksi buku ebook yang dibeli tiap judul minimal 2 (dua) eksemplar (copy).
13. Dalam hal distributor yang dipilih oleh pembeli tidak membayar kepada perusahaan PT. MEDIA DIGIDO NUSANTARA, pemilik Platform DIGIDO berhak untuk menurunkan koleksi yang bersesuaian.
14. Setiap tahun Digidido akan melakukan peningkatan versi perpustakaan digital demi kenyamanan pembaca. Buku-buku tertentu hanya bisa dibuka dengan versi baru. Untuk mendapatkan fasilitas upgrade fasilitas versi baru secara otomatis, perpustakaan institusional diharuskan melakukan pembelian koleksi.

PASAL 2 PRINSIP KERJASAMA

1. Produk yang dijual oleh pihak pertama adalah buku elektronik (ebook)
2. Buku ebook yang dibeli oleh pihak kedua berbentuk file buku yang sudah terenskripsi yang dapat diakses di satu komputer melalui platform Pihak Pertama dan untuk membaca buku tersebut, Pihak Kedua akan mendapatkan satu buah Kode Aktifasi secara online.
3. Aplikasi perpustakaan DIGIDO berbasis website, hanya sebagai fasilitas alat baca buku ebook koleksi pihak kedua yang berfungsi layanan baca digital bagi pemustaka.
4. Dalam waktu bersamaan, setiap koleksi judul buku hanya bisa dibaca oleh pemustaka sesuai jumlah eksemplar yang dimiliki pihak kedua.
5. Pihak pertama sebagai Pemilik Platform menyediakan sarana untuk melaporkan keluhan perpustakaan, agar dapat diatasi oleh Pemilik Platform.

PASAL 3 PENGHENTIAN HAK EDAR BUKU KARENA PENETAPAN PEMERINTAH

1. Apabila karena sesuatu hal Pemerintah mengeluarkan peraturan dan atau ketetapan yang dapat berdampak terhadap kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, maka para pihak saling membebaskan tanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun.
2. Seluruh produk yang ditarik dari perpustakaan digital tidak lagi ditayangkan secara online di platform Digital DIGIDO.

PASAL 4 JUMLAH RANGKAP PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dibuat, dan ditandatangani sebagai kesepakatan tanpa paksaan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Dalam hal dibutuhkan rangkap lebih dari 2(dua), maka rangkap yang ketiga dan seterusnya hanya dilakukan dengan meng-copy dari perjanjian asli dan menandatangani sesuai dengan pernyataan sesuai dengan yang asli.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat.

DEMIKIAN PERJANJIAN INI

Dibuat dan ditandatangani di KOTA ADM. JAKARTA SELATAN dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) eksemplar untuk Pihak Kedua.

Pihak Pertama



Mukhamad Ali Imron

Pihak Kedua



Nurwina Septi

SYARAT DAN KETENTUAN PENDAFTARAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

1. Perpustakaan Digital Platform DIGIDO berbasis Website.
2. Perpustakaan Digital Platform DIGIDO berisi bukan hanya buku digital saja melainkan juga berita dan informasi mengenai Lembaga perpustakaan pemilik maupun pengumuman serta informasi kegiatan lembaga pemilik perpustakaan.
3. Perpustakaan Digital platform DIGIDO menggunakan nama Lembaga pemilik Perpustakaan dan ditetapkan oleh pemiliknya.
4. Nama yang telah di pilih oleh sebuah Lembaga tidak akan diberikan lagi kepada pihak atau Lembaga lain (Nama Tunggal).
5. Pergantian nama perpustakaan diijinkan tetapi dilakukan bersamaan dengan men-top up koleksi perpustakaan. Ketentuan jumlah top up koleksi untuk mengganti nama Perpustakaan ditentukan oleh pemilik platform yang ditinjau jumlah minimalnya setiap tahun.
6. Dalam hal dua Lembaga perpustakaan pengguna platform DIGIDO melakukan merger maka masing-masing perpustakaan harus mengisi surat pernyataan bahwa Lembaga mereka di merger dan koleksi perpustakaan nya bisa digabung menjadi satu. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan syarat perpustakaan yang baru menambah koleksi minimal Rp 5.000.000,-.
7. Koleksi perpustakaan yang dibeli bersifat kepemilikan, walaupun demikian DIGIDO tidak akan melakukan update versi maupun perbaikan yang diminta oleh Lembaga perpustakaan apabila dalam periode tahun tersebut perpustakaan belum melakukan top-up koleksi.
8. Walaupun perpustakaan ini bersifat perpetual (kepemilikan), sifat kepemilikan nya tetap dibatasi oleh keterbatasan usia website. Artinya apabila teknologi website tidak digunakan lagi maka usia kepemilikan juga berakhir.
9. Developer atau Pemilik Platform menyediakan program offline dengan ketentuan minimal pembelian koleksi perpustakaan yang tercantum dalam aturan terpisah.
10. Koleksi Perpustakaan bisa didapat menggunakan tiga cara ;
 - Membeli
 - Mendapatkan hibah
 - Donasi dari para pemustaka
11. Seluruh pembelian buku digital di platform ini harus melalui distributor yang dipilih oleh pembeli.
12. Dalam hal distributor yang dipilih oleh pembeli tidak membayar kepada PT Perpustakaan Digital Indonesia, pemilik platform (DIGIDO) berhak untuk menurunkan koleksi yang bersesuaian .
13. Syarat dan ketentuan ini harus di isi oleh mereka yang memiliki wewenang yang mewakili perpustakaan.
14. Pendaftar perpusatkaan digital DIGIDO harus memberi informasi tentang alamat email yang berlaku, mesin akan mengirimkan pesan otomatis ke alamat email yang terdaftar dan memberikan one type password (OTP) dan pendaftar wajib mengisikan OTP di kolom yang disediakan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang yang resmi mendaftarkan perpustakaan digitalnya.
15. Dalam hal Lembaga perpustakaan digital ingin memiliki perjanjian secara tertulis , maka Lembaga tersebut wajib menginformasikan kepada pemilik platform, dan pemilik platform menetapkan harga yang harus dibayar oleh perpustakaan.
16. Pemilik platform menyediakan sarana untuk melaporkan keluhan perpustakaan agar dapat diatasi oleh pemilik platform.

saya menyatakan bahwa saya adalah orang yang berhak mewakili perpustakaan yang saya daftarkan dan saya bertanggung jawab apabila kebenaran pernyataan ini salah di kemudian hari. Saya bertanggung jawab penuh atas pernyataan ini.

FORMULIR PENDAFTARAN PERPUSTAKAAN DIGITAL DIGIDO

No	Data Formulir	Isi
1	Nama Instansi*	Universitas Siber Asia
2	Nama Aplikasi Perpustakaan Digital	cyberlibrary unsia
3	Alamat	Jalan R.M Harsono No.1 RT09/04 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Lantai 1-2, South Jakarta City
4	Kota	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
5	NPWP	91.398.019.9-403.000
6	Nama PIC	Nurwina Septi
7	Jabatan PIC	Staf Perpustakaan
8	Nama Penandatangan Kerjasama	Nurwina Septi
9	Jabatan Penandatangan Kerjasama	Staf Perpustakaan
10	Nama Pengelola	Nurwina Septi
11	Nomor Telepon Pengelola	081585741856
12	Email Pengelola	cyberlibraryunsia@gmail.com
13	Lampiran Logo Instansi	

SURAT PERJANJIAN PERPUSTAKAAN DIGITAL BERBASIS WEBSITE

Pada Hari ini Jumat Tanggal 03 Bulan Mei Tahun 2024 Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PT. MEDIA DIGIDO NUSANTARA
Alamat : Candi Gebang Blok R-6 Jetis, RT 014 / RW 062, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

dalam hal ini, diwakili oleh Mukhamad Ali Imron yang bertindak sebagai Direktur Utama perusahaan PT. MEDIA DIGIDO NUSANTARA pengembang Platform Perpustakaan Digital DIGIDO selanjutnya disebut Pihak Pertama,

dan

Nama Instansi : Universitas Siber Asia
Nama Aplikasi Perpustakaan Digital : cyberlibrary usia Digital
Alamat : Jalan R.M Harsono No.1 RT09/04 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Lantai 1-2, South Jakarta City

Nama Penandatanganan Kerjasama : Nurwina Septi
Jabatan Penandatanganan Kerjasama : Staf Perpustakaan

selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Pemakaian Perpustakaan Digital Berbasis Website di Platform milik Pihak Pertama sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN KETENTUAN

1. Perpustakaan Digital Platform DIGIDO berbasis Website.
2. Perpustakaan Digital Platform DIGIDO berisi bukan hanya buku digital saja, melainkan juga berita dan informasi mengenai Lembaga pemilik perpustakaan maupun pengumuman serta informasi kegiatan Lembaga pemilik perpustakaan.
3. Perpustakaan Digital Platform DIGIDO menggunakan nama lembaga pemilik Perpustakaan dan ditetapkan oleh pemiliknya.
4. Nama yang telah dipilih tersebut bersifat eksklusif atau tunggal, yaitu tidak akan diberikan lagi kepada pihak atau Lembaga lain.
5. Pergantian nama perpustakaan diijinkan tetapi dilakukan bersamaan dengan men-top up koleksi perpustakaan. Ketentuan jumlah top up koleksi untuk mengganti nama Perpustakaan ditentukan oleh pemilik platform yang ditinjau jumlah minimalnya setiap tahun.
6. Dalam hal dua Lembaga Perpustakaan pengguna platform DIGIDO melakukan merger maka masing-masing perpustakaan harus mengisi surat pernyataan bahwa lembaga mereka di merger dan koleksi perpustakaannya bisa digabung menjadi satu. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan syarat perpustakaan yang baru menambah koleksi buku digital dengan syarat yang bisa minimal Rp. 5.000.000,-.
7. Koleksi perpustakaan yang dibeli bersifat kepemilikan, walaupun demikian DIGIDO tidak akan melakukan update versi maupun perbaikan yang diminta oleh Lembaga Perpustakaan apabila dalam periode tahun tersebut Perpustakaan belum melakukan top-up koleksi.
8. Walaupun perpustakaan ini bersifat perpetual (kepemilikan), sifat kepemilikannya tetap dibatasi oleh keterbatasan usia website. Artinya apabila teknologi website tidak digunakan lagi maka usia kepemilikan juga berakhir.
9. Developer atau Pemilik Platform menyediakan program offline dengan ketentuan minimal pembelian koleksi perpustakaan yang tercantum dalam aturan terpisah
10. Koleksi Perpustakaan bisa didapat menggunakan tiga acara :
 - Membeli.
 - Mendapatkan hibah
 - Donasi dari para pemustaka
11. Seluruh pembelian buku digital di platform ini, harus melalui distributor yang dipilih oleh pembeli.

12. Koleksi buku ebook yang dibeli tiap judul minimal 2 (dua) eksemplar (copy).
13. Dalam hal distributor yang dipilih oleh pembeli tidak membayar kepada perusahaan PT. MEDIA DIGIDO NUSANTARA, pemilik Platform DIGIDO berhak untuk menurunkan koleksi yang bersesuaian.
14. Setiap tahun Digidido akan melakukan peningkatan versi perpustakaan digital demi kenyamanan pembaca. Buku-buku tertentu hanya bisa dibuka dengan versi baru. Untuk mendapatkan fasilitas upgrade fasilitas versi baru secara otomatis, perpustakaan institusional diharuskan melakukan pembelian koleksi.

PASAL 2 PRINSIP KERJASAMA

1. Produk yang dijual oleh pihak pertama adalah buku elektronik (ebook)
2. Buku ebook yang dibeli oleh pihak kedua berbentuk file buku yang sudah terenskripsi yang dapat diakses di satu komputer melalui platform Pihak Pertama dan untuk membaca buku tersebut, Pihak Kedua akan mendapatkan satu buah Kode Aktifasi secara online.
3. Aplikasi perpustakaan DIGIDO berbasis website, hanya sebagai fasilitas alat baca buku ebook koleksi pihak kedua yang berfungsi layanan baca digital bagi pemustaka.
4. Dalam waktu bersamaan, setiap koleksi judul buku hanya bisa dibaca oleh pemustaka sesuai jumlah eksemplar yang dimiliki pihak kedua.
5. Pihak pertama sebagai Pemilik Platform menyediakan sarana untuk melaporkan keluhan perpustakaan, agar dapat diatasi oleh Pemilik Platform.

PASAL 3 PENGHENTIAN HAK EDAR BUKU KARENA PENETAPAN PEMERINTAH

1. Apabila karena sesuatu hal Pemerintah mengeluarkan peraturan dan atau ketetapan yang dapat berdampak terhadap kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, maka para pihak saling membebaskan tanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun.
2. Seluruh produk yang ditarik dari perpustakaan digital tidak lagi ditayangkan secara online di platform Digital DIGIDO.

PASAL 4 JUMLAH RANGKAP PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dibuat, dan ditandatangani sebagai kesepakatan tanpa paksaan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Dalam hal dibutuhkan rangkap lebih dari 2(dua), maka rangkap yang ketiga dan seterusnya hanya dilakukan dengan meng-copy dari perjanjian asli dan menandatangani sesuai dengan pernyataan sesuai dengan yang asli.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat.

DEMIKIAN PERJANJIAN INI

Dibuat dan ditandatangani di KOTA ADM. JAKARTA SELATAN dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) eksemplar untuk Pihak Kedua.

Pihak Pertama



Mukhamad Ali Imron

Pihak Kedua



Nurwina Septi

SYARAT DAN KETENTUAN PENDAFTARAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

1. Perpustakaan Digital Platform DIGIDO berbasis Website.
2. Perpustakaan Digital Platform DIGIDO berisi bukan hanya buku digital saja melainkan juga berita dan informasi mengenai Lembaga perpustakaan pemilik maupun pengumuman serta informasi kegiatan lembaga pemilik perpustakaan.
3. Perpustakaan Digital platform DIGIDO menggunakan nama Lembaga pemilik Perpustakaan dan ditetapkan oleh pemiliknya.
4. Nama yang telah di pilih oleh sebuah Lembaga tidak akan diberikan lagi kepada pihak atau Lembaga lain (Nama Tunggal).
5. Pergantian nama perpustakaan diijinkan tetapi dilakukan bersamaan dengan men-top up koleksi perpustakaan. Ketentuan jumlah top up koleksi untuk mengganti nama Perpustakaan ditentukan oleh pemilik platform yang ditinjau jumlah minimalnya setiap tahun.
6. Dalam hal dua Lembaga perpustakaan pengguna platform DIGIDO melakukan merger maka masing-masing perpustakaan harus mengisi surat pernyataan bahwa Lembaga mereka di merger dan koleksi perpustakaan nya bisa digabung menjadi satu. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan syarat perpustakaan yang baru menambah koleksi minimal Rp 5.000.000,-.
7. Koleksi perpustakaan yang dibeli bersifat kepemilikan, walaupun demikian DIGIDO tidak akan melakukan update versi maupun perbaikan yang diminta oleh Lembaga perpustakaan apabila dalam periode tahun tersebut perpustakaan belum melakukan top-up koleksi.
8. Walaupun perpustakaan ini bersifat perpetual (kepemilikan), sifat kepemilikan nya tetap dibatasi oleh keterbatasan usia website. Artinya apabila teknologi website tidak digunakan lagi maka usia kepemilikan juga berakhir.
9. Developer atau Pemilik Platform menyediakan program offline dengan ketentuan minimal pembelian koleksi perpustakaan yang tercantum dalam aturan terpisah.
10. Koleksi Perpustakaan bisa didapat menggunakan tiga cara ;
 - o Membeli
 - o Mendapatkan hibah
 - o Donasi dari para pemustaka
11. Seluruh pembelian buku digital di platform ini harus melalui distributor yang dipilih oleh pembeli.
12. Dalam hal distributor yang dipilih oleh pembeli tidak membayar kepada PT Perpustakaan Digital Indonesia, pemilik platform (DIGIDO) berhak untuk menurunkan koleksi yang bersesuaian .
13. Syarat dan ketentuan ini harus di isi oleh mereka yang memiliki wewenang yang mewakili perpustakaan.
14. Pendaftar perpusatkaan digital DIGIDO harus memberi informasi tentang alamat email yang berlaku, mesin akan mengirimkan pesan otomatis ke alamat email yang terdaftar dan memberikan one type password (OTP) dan pendaftar wajib mengisikan OTP di kolom yang disediakan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang yang resmi mendaftarkan perpustakaan digitalnya.
15. Dalam hal Lembaga perpustakaan digital ingin memiliki perjanjian secara tertulis , maka Lembaga tersebut wajib menginformasikan kepada pemilik platform, dan pemilik platform menetapkan harga yang harus dibayar oleh perpustakaan.
16. Pemilik platform menyediakan sarana untuk melaporkan keluhan perpustakaan agar dapat diatasi oleh pemilik platform.

saya menyatakan bahwa saya adalah orang yang berhak mewakili perpustakaan yang saya daftarkan dan saya bertanggung jawab apabila kebenaran pernyataan ini salah di kemudian hari. Saya bertanggung jawab penuh atas pernyataan ini.

FORMULIR PENDAFTARAN PERPUSTAKAAN DIGITAL DIGIDO

No	Data Formulir	Isi
1	Nama Instansi*	Universitas Siber Asia
2	Nama Aplikasi Perpustakaan Digital	cyberlibrary unsia
3	Alamat	Jalan R.M Harsono No.1 RT09/04 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Lantai 1-2, South Jakarta City
4	Kota	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
5	NPWP	91.398.019.9-403.000
6	Nama PIC	Nurwina Septi
7	Jabatan PIC	Staf Perpustakaan
8	Nama Penandatangan Kerjasama	Nurwina Septi
9	Jabatan Penandatangan Kerjasama	Staf Perpustakaan
10	Nama Pengelola	Nurwina Septi
11	Nomor Telepon Pengelola	081585741856
12	Email Pengelola	cyberlibraryunsia@gmail.com
13	Lampiran Logo Instansi	

